

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye PU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816; Kpt KPU Nomor 1621 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1116 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2023
- Lampiran 20 Halaman